

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa dekade belakangan ini industri perbankan terus berkembang dengan pesatnya, sehingga sektor ini menjadi sektor andalan dalam pengembangan perekonomian daerah maupun nasional. Sektor perbankan itu sendiri merupakan salah satu dari sekian banyak sektor jasa yang ada dan berkembang saat ini, dimana pengelolaan dan pengembangan industri perbankan sangat memerlukan strategi manajemen yang baik serta keterlibatan sumber daya manusia yang profesional.

Perbankan dan lembaga keuangan yang ada saat ini dalam kegiatan usahanya berdasarkan pada konsep bunga, sehingga munculnya perbankan syariah dengan konsep bagi hasilnya bagi sebagian orang dianggap sebagai solusi berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh sistem perbankan konvensional.

Sudah cukup lama umat Islam Indonesia, demikian juga belahan dunia Islam (*muslim world*) lainnya menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah (*Islamic economic system*) untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Keinginan ini didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan dan total.¹

Sistem perbankan di Indonesia diatur dalam UU No. 7 tahun 1992 (diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998) tentang perbankan bahwa perbankan di Indonesia terdiri dari 2 jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kedua jenis bank tersebut melaksanakan kegiatan konvensional dan syariah. Hal ini berarti bahwa Indonesia menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yaitu ketika bank konvensional dan bank syariah beroperasi berdampingan. Semenjak itu bank syariah mulai tumbuh pesat di

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insane, Jakarta, 2001, hlm. Vii

Indonesia dalam bentuk bank umum syariah (*full fledged Islamic bank*), unit usaha syariah (bank konvensional yang membuka cabang syariah), dan *office channeling* (gerai syariah di kantor bank konvensional).

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah. Dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.²

Perbankan syariah ini merupakan jenis lembaga keuangan baru yang ada di Indonesia. Tetapi bisa dikatakan perkembangan bank syariah pada saat ini mengalami pertumbuhan yang begitu pesat. Ini dapat dilihat dari maraknya bank-bank ataupun lembaga keuangan syariah kini sudah menjamur diberbagai daerah.

Hal ini mungkin dikarenakan Indonesia merupakan Negara yang mayoritas masyarakatnya adalah pemeluk agama Islam. Dimana didalam agama Islam bunga itu diklasifikasikan kedalam bentuk riba. Dan Islam melarang segala macam bentuk riba.

Dalam operasionalisasinya, yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional lainnya adalah adanya Dewan Pengawas Syariah yang keberadaannya berada dalam naungan Dewan Syariah Nasional MUI. Sehingga bank syariah dalam pelaksanaan teknis perbankan memiliki koridor yang menjadikannya tetap dalam nilai-nilai Al Quran dan Al Hadits. Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar didunia adalah pasar yang sangat potensial bagi berkembangnya bank syariah. Potensi itu dapat

² Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Pt. Raja Grafindo Parsada, Jakarta, 2013, hlm. V

digunakan dalam perkembangan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui sistemnya yang non-ribawi tersebut. Potensial dalam hal ini adalah potensial dalam arti sumber daya dan aktivitas ekonomi serta sikap dan karakter masyarakatnya terhadap kehadiran bank syariah sebagai alternatif sistem perbankan. Sehingga informasi dan pola sikap masyarakat suatu wilayah dapat menjadi bahan masukan yang penting bagi pelaku perbankan syariah dalam mensosialisasikan dan menetapkan strategi pemasaran yang tepat.³

Produk-produk bank syariah didasari oleh Al Qur'an dan Al-Hadits. Sehingga produk bank syariah lebih “aman” daripada bank konvensional.

Kerjasama dalam ekonomi syariah diistilahkan dengan *mudharabah* dan *musyarakah*. *al-mudharabah* adalah perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha yang pengusaha bersedia untuk mengelola proyek tersebut dengan bagi hasil.⁴

BNI Syariah Cabang Kudus yang diresmikan pada tanggal 3 Agustus 2012 adalah salah satu lembaga keuangan umum yang berbasis syariah. Mulai dari operasional dan produk-produknya. Hal inilah yang kemudian menjadi daya tarik masyarakat Kudus untuk berinteraksi dengan BNI Syariah Cabang Kudus.

Berikut ini adalah data jumlah dari nasabah tabungan BNI Syariah Cabang Kudus yang menggunakan akad *mudharabah*:⁵

tahun	jumlah
2012	2894
2013	3338
2014	3689

³ Detha Afrian Fajri, Zainul Arifin, Wilopo, *Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa Terhadap Keputusan Menabung (Survei Pada Nasabah Bank Muamalat Cabang Malang)*, Jurnal Administrasi Bisnis (Jab) Vol. 6 No. 2 Desember 2013, Malang 2013, hlm. 1

⁴ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 72

⁵ Wawancara Dengan Ibu Elly, CSH (Customer Service Head), Di Kantor BNI Syariah Cabang Kudus, 09 Oktober 2015

Tanggapan atau sikap masyarakat terkait bank syariah cukup beragam, Baik mengenai pelayanannya yang baik, kemudahan dalam memperoleh pendanaan, maupun mengenai produk-produk yang ditawarkannya. Sebagian masyarakat tetap menerima bunga, sebagian menerima sistem bagi hasil dengan tetap menerima bunga, dan sebagian lagi menolak bunga. Sehingga dari berbagai sikap ini memberikan nuansa yang cukup menarik sebagai gambaran tentang persepsi masyarakat dalam menyikapi perbankan syariah. Bagaimana para masyarakat melihat fenomena ini terjadi? Apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau sebatas argumen saja? Melalui observasi yang peneliti lakukan secara tidak langsung dengan salah satu nasabah, nasabah tersebut kebetulan menggunakan produk dilembaga keuangan syariah, tetapi nasabah tersebut beranggapan bahwa sama saja antara perbankan syariah dengan konvensional (sistem bunga dan bagi hasil). Nasabah tersebut beranggapan bahwa bunga ataupun bagi hasil hanyalah pengalihan istilah saja.

Dengan demikian, penulis menjadi tertarik untuk membahas permasalahan tersebut. Untuk pembahasan yang lebih jelas akan dibahas dalam uraian berikutnya dan hasil dari penelitian ini akan penulis susun dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Akad *Mudharabah* Di BNI Syariah Cabang Kudus”.

B. Fokus Penelitian

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka peneliti akan memfokuskan penelitiannya pada seputar persepsi nasabah terhadap akad *mudharabah* di BNI Syariah Cabang Kudus dan faktor-faktor pembentuk persepsi nasabah terhadap akad *mudharabah* di BNI Syariah Cabang Kudus.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi nasabah terhadap akad *mudharabah* di BNI Syariah Cabang Kudus?

2. Faktor-faktor apa saja yang membentuk persepsi nasabah terhadap akad *mudharabah* di BNI Syariah Cabang Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis persepsi nasabah terhadap akad *mudharabah* di BNI Syariah Cabang Kudus.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor pembentuk persepsi nasabah terhadap akad *mudharabah* di BNI Syariah Cabang Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk ilmu pengetahuan diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *mudharabah*.
 - b. Sebagai bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai persepsi nasabah terhadap akad *mudharabah*.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi masyarakat diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang akad *mudharabah* di bank syariah.
 - b. Bagi penulis lain yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang sama, dapat digunakan sebagai bahan acuan.
 - c. Bagi praktisi bank syariah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi praktisi bank syariah untuk meningkatkan sosialisasi yang dapat menarik minat masyarakat.

F. Sistematika Penulisan**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang mudharabah, sistem penghimpunan dana, produk penghimpunan dana, dan tentang *Bank Syariah*. Teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan hal tersebut, diambil dari berbagai macam sumber literature.

BAB III : METODE PENELITIAN

Jenis Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi hasil penelitian yang merupakan jawaban dari seluruh permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini akan disajikan kesimpulan dari rumusan masalah yang dijabarkan dalam pembahasan dan berisi saran-saran yang diharapkan akan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA